



Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penculikan Anak Perspektif Perlindungan Anak

Anggini Milania Aranta¹

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, angginimilania06@gmail.com

Lola Ledy Melia Dina²

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, lolaledy2002@gmail.com

Pebby Pratiwi Nadeak³

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, pebbypratiwi88@gmail.com

Abstract

Children are a gift from God, which should be maintained with dignity and honor like adults. Crimes against children often occur, one of which is the act of kidnapping a child. Kidnapping of children is carried out by a person who has no right for the purpose of stating that the person is under pressure from other kidnappers. Often a kidnapper has a target that the child is used as a victim. In reality, children cannot protect themselves from the dangers that threaten them. Therefore, the role of parents and the state in enforcing the law against perpetrators of criminal acts of child abduction must be given more attention. Because this problem continues to occur, causing children to die. Regarding the imposition of sanctions against the perpetrators of these crimes must be clear and convincing in the eyes of the law.

Keywords: *kidnapping, child, sanctions*

Abstrak

Kejahatan terhadap anak masih marak sekali terjadi, salah satunya seperti tindakan penculikan terhadap anak. Penculikan pada anak dilakukan oleh seorang yang tidak memiliki hak untuk tujuan yang menyatakan bahwa seseorang itu di bawah tekanan para penculik lainnya. Kerap kali seorang penculik mempunyai target bahwa anak dijadikan sebagai korban, anak banyak menjadi korban penculikan karena pada kenyataannya karena anak masih belum bisa melindungi dirinya sendiri dari mara bahaya yang mengancam dirinya. Maka dari itu, peran orang tua dan negara dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana penculikan pada anak harus lebih diperhatikan. Karena permasalahan ini terus menerus terjadi, hingga menyebabkan tidak sedikit dari anak yang menjadi korban penculik meninggal dunia. Proses penegakan hukum tentu saja harus dijalankan agar pelaku yang melakukan tindak pidana kasus penculikan anak mendapatkan efek jera yang setimpal dengan perbuatan yang sudah diperbuat dan dilaksanakan secara meyakinkan di mata hukum. Para korban tindak pidana khusus penculikan juga memerlukan upaya dari negara untuk mendapatkan Kembali kestabilan nilai social di dalam dirinya maka negara pun memberikan upaya perlindungan dan penanganan khusus tersebut dengan adanya program rehabilitasi untuk mengembalikan kondisi psikis, fisik, dan mental anak.

Kata kunci : *penculikan, anak, sanksi*

Pendahuluan

Anak merupakan karunia yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa, semenjak di dalam kandungan, anak tersebut pun sudah memiliki hak-hak yang patut dijaga dan dilindungi sebagai manusia yang akan memimpin masa depan. Tidak hanya pada orang dewasa saja. Yang hak-haknya dilindungi. Pada zaman saat ini, anak masih saja menjadi korban dalam suatu tindak kejahatan atau pidana, salah satunya adalah menjadi korban penculikan yang dilakukan orang yang tanpa hak memiliki tujuan. Pada dasarnya seorang anak adalah makhluk tidak berdaya atau tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari mara bahaya yang mengancam dirinya[1]. Orang tua dan negara sangat berperan penting dalam kejahatan ini. Tidak hanya keduanya, tetapi



masyarakat juga turut berperan dalam hal ini. Anak selalu menjadi korban di dalam kasus tersebut, hingga menyebabkan kekerasan seksual pada anak, hingga meninggal dunia. Oleh sebab itu, permasalahan seperti ini wajib diperhatikan. Terjadinya tindakan kejahatan seperti ini, anak menjadi objek dikarenakan anak menjadi individu yang masih lemah dalam jajaran usia dan kemampuan dalam melindungi dirinya sendiri. Anak adalah aset bangsa dan begara dan memiliki peran sebagai generasi yang akan memimpin negara ini.

Berbagai macam dari tindak kejahatan penculikan ini sering terjadi pada anak dilakukan melalui kekerasan, paksaan, penipuan, hingga ancaman. Penculikan yang terjadi pada anak tidak hanya dari kaum atas melainkan juga hingga kaum bawah, bergantung pada motif si pelaku. Tindak pidana penculikan pada anak kerap kali terjadi pada anak yang rentan diluar pengawasan orang tua atau lingkungannya yang peduli pada anak. Salah satu celah yang selalu dimanfaatkan oleh si pelaku untuk melakukan tindak kejahatan tersebut adalah pada saat anak bermain tanpa pengawasan atau pada saat pulang sekolah[2]. Tidak dapat dibantah situasi yang tidak kondusif selalu terjadi pada saat pulang sekolah. Para pihak sekolah pun sulit mengawasi setiap pergerakan anak-anaka, karena mereka berhamburan dan berlari sangat kencang. Yang dimana situasi tersebut menjadi kesempatan bagi para pelaku, dalam melancarkan aksi kejahatan mereka. Justru situasi tersebut dapat dijadikan pembelajaran dalam meminimalisir tindak kejahatan penculikan pada anak.

Tindak pidana pada anak memang tidak hanya penculikan, tetapi dengan kita yang bisa meminimalisir kejahatan yang terjadi pada anak mengapa tidak. Perlindungan pada kejahatan seperti ini tidak hanya diperhatikan saja, namun juga dijamin. Dapat melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, rehabilitasi, dan yang terakhir perlindungan[3]. Hal tersebut setidaknya dapat memperbaiki dari segi fisik, sosial, emosional, dan trauma yang dialami pada anak korban penculikan tersebut. Selain itu, untuk mencegah adanya tindakan kejahatan ini, agar tidak terjadi tindakan seperti ini dikemudian hari. Definisi mencegah kejahatan yaitu proses antisipasi, identifikasi, dan juga estimasi resiko terhadap terjadinya kejahatan dan melakukan inisiatif mengurangi kejahatan dengan dapat menggunakan metode pengenaan sanksi. Sanksi yang dikenakan pada para pelaku juga harus di berikan hukuman yang setimpal, supaya mereka bisa mendapatkan efek jera. Sanksi pelaku tindak pidana penculikan pada anak tersebut yang terbukti dan dinyatakan secara benar lalu sah bersalah, dan juga meyakinkan dimata hukum melakukan tindakan kejahatan penculikan pada anak tersebut dapat dijatuhi hukuman yang sesuai menurut dalam Pasal 83 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu berupa pidana penjara dan juga pidana denda.

Jadi, semua pihak berkewajiban turut andil dalam menangani kasus ini dalam merujuk Undang-undang yang berlaku yaitu Undang-undang Perlindungan Anak. Tidak hanya pada Undang-undang itu saja, sebenarnya banyak sekali Undang-undang yang dapat mencegah terjadinya tindak kejahatan semacam itu. Sekalipun ada Undang-undang yang dapat dijadikan tameng, tetapi apabila tidak direalisasikan dengan baik akan menjadi semuanya sia-sia. Anak harus dijamin keamanan dan kenyamanannya dalam tumbuh kembang. Keluarga harus menjadi garda terdepan dalam permasalahan ini, karna lingkung keluarga adalah yang paling dekat dengan persoalan keamanan anak. Diikuti oleh pihak-pihak lainnya, hingga termasuk pemerintah yang menjadi suatu kekuasaan dalam negara ini. Selain itu, hakim dalam menangani kasus penculikan terhadap anak tersbut berkewajiban menjatuhkan sanksi pidana pada terdakwa harus secara bijaksana, lalu dibutuhkan pengetahuan yang sangat luas dan juga mendalam bagi sesosok hakim. Agar putusan yang dijatuhkan pada terdakwa tersebut dapat mencerminkan keadilan yang sebenarnya dan terhindar dari kewenang-wenangan. Pada akhirnya, apapun yang terjadi pada keputusan yang sudah ditetapkan oleh hakim nantinya wajib dihormati dan dihargai.



Metode Penelitian

Metode Penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan metode yuridis normatif, yang dimana penelitian membaca terhadap berbagai sumber bacaan, jurnal, dan peraturan mengenai tindak pidana yang memiliki relevansi dengan permasalahan ini.

Hasil dan Pembahasan

Unsur dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Penculikan Anak

Penculikan atau kidnapping merupakan sebuah tindakan yang dilakukan dengan membawa pergi seseorang yang tanpa memiliki hak dengan bertujuan untuk menguasai yang biasanya banyak dilakukan dengan tindakan pemerasan atau memang bertujuan untuk menguasai orang tersebut. Para pelaku penculikan masing - masing pasti memiliki tujuan yang berbeda mulai dari menculik dengan dasar untuk memeras uang atau meminta uang tebusan, ada yang memang menculik untuk dijadikan anak adopsi secara ilegal dan yang saat ini terjadi di banyak tempat yaitu dimana korban penculikan anak dipaksa untuk bekerja sebagai anak yang hidup dijalan sambil mengemis, bahkan tak sedikit korban penculikan anak yang dijadikan sebagai pekerja seks oleh orang yang menculiknya. Kasus penculikan anak ini dianggap sebagai tindak pidana yang bisa dibilang tindak pidana paling kejam karena tidak hanya merampas hak hidup yang merdeka namun hal tersebut dapat menyebabkan si anak harus secara terpaksa berpisah serta harus kehilangan kasih sayang dari orang tuanya serta orang dekat disekelilingnya. Penegakan hukum pada pelaku tindak pidana penculikan dilakukan bertujuan untuk memberikan keadilan kepada anak serta memulihkan kondisi korban, dalam proses tersebut penegak hukum melakukan beberapa langkah untuk mengupayakan hak perlindungan anak korban penculikan.

Pada Pasal 328 KUHPidana dapat diketahui bahwasanya siapa yang membawa lari orang dari tempat kediaman dia bertempat tinggal dalam waktu sementara, tetapi dengan maksud untuk melawan hak untuk membawa orang tersebut dibawah kekuasaan diri sendiri ataupun dibawah kuasa orang lain maka akan dijadikan orang tersebut terlantar diberi sanksi karena sudah melarikan atau menculik orang, dengan itu hukuman penjara seumur hidup atau paling lama dua belas tahun. Tentu saja, dalam pertanggung jawaban tersebut harus memenuhi unsur seperti yang terdapat dalam Pasal 330 Ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dimana adanya unsur "barang siapa" yang dapat diartikan dengan menunjuk pada subyek hukum yaitu baik perseorangan yang dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum namun dalam unsur barang siapatersebut para pelaku harus dalam kondisi yang sehat baik secara jasmani maupun rohani untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Lalu adanya unsur "dengan sengaja" dimana para pelaku memang menhendaki untuk melakukan perbuatan penculikan pada anak tersebut dan para pelaku mengerti apa akibat yang akan didapat dari dilakukannya perbuatan tersebut. Selain unsur "barang siapa", dan unsur "dengan sengaja" para pelaku juga harus memenuhi unsur "dilakukan dengan tipu muslihat, ancaman kekerasan" pada unsur tersebut dimana pelaku dengan tindak ekekrasan maupun dengan sengaja untuk menarik anak dengan berbagai macam biasanya dengan memberikan uang, mengajak ke suatu tempat hingga berpura pura menjadi saudara atau orang yang dipercayai orang tuanya.

Dalam hal ini penculikan terhadap anak unsur seperti dengan sengaja membawa anak orang lain tanpa berpamitan dan membawa pergi dengan selang waktu yang melebihi jam hingga berhari hari maka dapat dikatakan sebagai tindak pidana penculikan karena tindakan tersebut memberikan dampak yang merugikan bagi pihak yang melakukan tindakan tersebut. Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2021 dijelaskan bahwa sistem dari peradilan anak yang sedang bermasalah dengan hukum merupakan anak yang sudah berusia setidaknya 12 tahun,



akan tetapi anak tersebut belum berusia 18 tahun yang dapat diduga melakukan suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban pidananya sendiri salah satunya dapat dilihat dalam UU. No.35 Tahun 2014 pada pasal 76F, pertanggungjawaban para pelaku tindak pidana penculikan dapat diminta apabila para pelaku sudah memenuhi unsur unsur kesalahan yang dapat dilihat dari kemampuan bertanggung jawab yang terdapat dalam diri si pelaku, terdapat hubungan batin antara para pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya yang ia lakukan baik memang dengan sengaja maupun kealpaan serta yang terakhir tidak ditemukannya alasan untuk menghapus kesalahan dari perbuatan si pelaku ataupun tidak ditemukannya alasan untuk memaafkan perbuatan si pelaku. Jika dilihat pasal 83 UU no.35 Tahun 2014 dapat dilihat jika setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 76F maka orang tersebut dapat mendapatkan pidana penjara yang paling singkat adalah 3 (tiga) tahun serta paling lama yaitu 15 (lima belas) tahun yang juga pastinya akan disertai dengan adanya denda paling sedikit adalah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) serta denda paling banyak adalah Rp.30.000.000 (tiga ratus juta rupiah)

Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Penculikan Anak

Orang tua dan keluarga serta masyarakat tentu saja juga harus ikut bertanggung jawab dalam memelihara dan menjaga hak anak sebagai generasi penerus bangsa. Dengan demikian, adanya celah yang terdapat karena kurangnya kewaspadaan terhadap pengawasan anak sangat membantu niat orang lain yang ingin melakukan tindak pidana penculikan anak, seperti beberapa faktor di bawah ini:

a) Kelalaian pada orang tua ataupun orang terdekat anak

Tidak dapat dipungkiri jika orang tua diwajibkan untuk menghidupi anaknya sehingga mereka pun harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga maupun anaknya, sehingga kewajiban untuk memberikan perlindungan dan melakukan pengawasan terhadap anak pun menjadi terganggu terlebih lagi saat anak jauh dari penglihatan atau pengawasan orang tua. Sebagai contoh dari beberapa kondisi yang menyebabkan terjadinya tindak kejahatan penculikan anak adalah karena orangtua lalai dan mempercayakan seseorang secara penuh untuk melakukan antar jemput terhadap anaknya dengan menggunakan angkutan umum atau transportasi online. Tentu saja, kelalaian tersebut dapat menjadi celah atau kesempatan dalam seseorang untuk melakukan penculikan.

b) Kurangnya kepekaan orang tua maupun orang sekitar tentang kewaspadaan terhadap orang asing

Hal yang dibutuhkan dalam faktor tersebut adalah mulai mengajarkan anak – anak dengan Pendidikan untuk mulai bisa belajar menjaga dirinya dengan tidak sembarangan menerima tawaran atau ajakan dari orang asing, terlebih lagi jika mereka dibujuk, diiming-imingi serta dipengaruhi orang asing. Orang tua sebagai orang yang terdekat dengan anak harus mengajarkan untuk menghindar serta meminta bantuan kepada orang disekitarnya apabila mereka mulai merasa terganggu. Beberapa modus operandi yang dilakukan pada tindak pidana penculikan adalah dengan menghampiri anak di tempat umum yang cenderung ramai sehingga orang – orang di sekitar anak akan mulai terpecah kefokusannya, lalu tindakan dengan menawarkan tumpangan secara cuma – cuma, menawarkan makanan atau minuman yang dapat menarik perhatian anak, menawarkan imbalan atau uang jika mau diajak ke suatu tempat, lalu bertanya sesuatu Sambil memintai pertolongan anak hingga yang paling susah untuk diawasi adalah pertemanan anak melalui media social, dimana tidak sedikit anak yang cenderung tertutup atau malu untuk



menceritakan sesuatu kepada orang tuanya sehingga mereka merasa nyaman jika bertemu dengan seseorang di media social lalu mereka pun bertemu di suatu tempat dimana hal tersebut jauh dari pengawasan orang tuanya.

c) Adanya niat dalam diri pelaku

Tentu saja niat pelaku dalam melakukan penculikan terhadap anak digolongkan sebagai niat jahat. Niat jahat dalam istilah hukum disebut mens rea atau guilty mind dimana niat jahat dapat diartikan sebagai kesalahan karena kesengajaan (opzet) dimana adanya maksud atau kehendak yang disadari dan dimiliki oleh pelaku untuk berniat dalam melakukan tindak kejahatan tertentu[4].

Upaya Pencegahan Penculikan Anak

Adanya tindak pidana penculikan anak akan selalu terjadi apabila para pelaku memiliki kesempatan dimana ia bahkan bisa melakukan hal tersebut beruang kali. Para korban penculikan anak saat memiliki tempat sebagai partisipan yang saat itu aktif maupun pasif dalam suatu tindak kejahatan. Namun juga tidak bisa dipungkiri jika bisa saja korban juga secara tidak sadar membangun pelaku terhadap kondisi yang menyebabkan adanya tindak pidana penculikan anak. Dibutuhkan upaya baik itu upaya preventif maupun upaya represif dengan proporsional yang tepat untuk dapat meningkatkan kewaspadaan para orang tua maupun orang disekitar terhadap tindak pidana penculikan anak[5].

a. Upaya Preventif

Dalam hal upaya Preventif orangtua maupun orang disekitar lingkungan anak mulai meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan dengan pengawasan yang dapat memanfaatkan teknologi mulai dari dipasangnya CCTV di beberapa area baik di rumah, di sekolah, di taman bermain, maupun tempat anak biasa melakukan aktivitasnya, lalu menggunakan aplikasi yang sekiranya dapat membantu untuk mengawasi anak serta memberi edukasi atau pembelajaran kepada anak dengan meminta izin atau memberi kabar kepada keluarganya apabila ingin pergi dengan siapa pun serta mengajarkan anak untuk berhati-hati dan berani menolak terhadap ajakan, paksaan serta ancaman dari orang yang tidak ia kenal. Sekolah sebagai tempat terdekat kedua anak juga harus memberikan edukasi terkait pentingnya untuk menolak pemberian dari orang lain saat anak sedang menunggu jemputan misalnya dan sekolah juga memiliki seluruh informasi seperti nomor telepon dan pihak yang biasa Bersama dengan anak, karena anak masih tergolong labil.

b. Upaya Represif

Upaya represif sendiri dapat diterapkan dengan segera melaporkan tindak pidana penculikan anak kepada pihak yang berwajib apabila ditemukan kondisi yang mencurigakan seperti anak yang tidak pulang selama waktu yang lama atau berhari-hari agar anak sebagai korban dapat segera dengan optimal dan pelaku tindak pidana mendapatkan hukuman secara pidana.

Proses penerapan upaya represif dilakukan dengan langkah-langkah serta pihak yang bersangkutan seperti berikut:

1. Melakukan tindakan pelaporan saat terjadi penculikan, dengan melaporkan spesifikasi terjadinya penculikan kepada pihak yang berwenang seperti polisi atau lembaga yang memiliki kedudukan atas hukum. Laporan tersebut harus ditindak secara cepat agar penegakan hukum dapat memproses hukuman tersebut.



2. Melakukan investigasi terhadap kasus penculikan dalam proses ini melibatkan bukti-bukti yang diperlukan serta melakukan wawancara kepada saksi-saksi, melakukan analisis data dan memberikan beberapa upaya pencarian guna menemukan jejak anak yang diculik.
3. Melakukan tindakan penangkapan terhadap pelaku penculikan yang telah diidentifikasi, pihak berwajib kepolisian akan melakukan sebuah penangkapan terhadap sipelaku penculikan. Jika melakukan penangkapan harus dilakukan dengan mematuhi tatacara atau prosedur hukum yang telah ditetapkan dan hak yang ada pada pelaku.
4. Adanya penuntutan untuk sipelaku yang melakukan tindak pidana kasus penculikan anak, dalam hal ini penuntut umum menyampaikan sebuah bukti yang telah disiapkan dari proses awal guna membuktikan kesalahan pelaku. Untuk memastikan keadilan bagi anak atau korban dan memberikan hukuman atau sanksi terhadap pelaku penculikan anak.
5. Adanya hukuman jika sipelaku terbukti bersalah dimata hukum, pelaku penculikan anak akan diberi sanksi berupa hukuman yang telah ditentukan oleh hukum yang berupa hukuman penjara, denda yang diberikan sesuai dengan tingkat kejahatan yang sudah diperbuat atau dilakukan terhadap korban penculikan.

Proses penegakan hukum harus tetap dijalankan agar sipelaku yang melakukan tindak pidana kasus penculikan anak mendapatkan efek jera yang setimpal dengan perbuatan yang sudah diperbuat. Proses penegakan dilakukan agar anak-anak mendapatkan kebutuhan psikologis serta memastikan bahwa hak anak harus tetap dijaga dan dilindungi.

Hukum perlindungan anak sendiri mencakup langkah-langkah adanya pencegahan serta perlindungan terhadap anak yang menjadi korban penculikan. Dengan melihat aturan yang mewajibkan adanya pendaftaran kelahiran anak tersebut guna untuk memastikan identitas mereka serta mencari pergerakan dimana posisi mereka. Kasus ini memiliki sebuah sistem peringatan dari awal dan diterapkan sebagai alat pemberitahuan kepada masyarakat tentang adanya kasus penculikan anak dan mempercepat upaya pencarian hilangnya anak tersebut.

Dalam tindak pidana penculikan anak, adanya perlindungan anak dilakukan dengan usaha memberikan sebuah bimbingan serta memberikan adanya hak pendidikan dalam upaya rehabilitasi serta sosialisasi yang nantinya menjadi landasan dalam sistem peradilan anak. Dalam pengadilan anak ditujukan untuk dapat memberikan anak perlindungan serta menyongsong masa depannya yang masih panjang dan dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat melalui sebuah pembinaan yang nanti diperoleh dari jati dirinya untuk menjadi anak yang mandiri, bertanggungjawab serta nantinya dapat berguna bagi dirinya sendiri maupun keluarga baik bangsa maupun negara nantinya.

Dalam penjelasan yang diatur dalam Undang-Undang sistem peradilan anak disebutkan bahwa anak yang dalam proses peradilan pidana berhak:

1. Anak harus diperlakukan secara baik atau manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan yang dibidang sesuai dengan usianya seperti melakukan ibadah yang sesuai dengan kepercayaannya dan memiliki hak atas kunjungan keluarga.
2. Anak tidak diperutukan untuk mendapatkan sanksi pidana seumur hidup ataupun hukuman mati.
3. Anak bebas dari adanya penyiksaan ataupun kekerasan yang perlakuannya kejam atau tidak manusiawi.
4. Mendapatkan hak atas bantuan hukum guna melindungi adanya kepentingan yang sekiranya melibatkan hak-hak anak serta mendapatkan bantuan lainnya.



Upaya Perlindungan dan Penanganan Kepada Korban Penculikan Anak

Pengadilan dapat melakukan beberapa upaya khusus dalam memberikan perlindungan serta penanganan kepada korban penculikan anak sepanjang hal tersebut tidak mengganggu hak korban. Dalam hal ini pengadilan dipastikan harus memberikan upaya upaya tanpa mengintimidasi anak serta tanpa memberikan rasa takut kepada anak. Upaya upaya tersebut juga dilakukan untuk mencegah viktimisasi ulang kepada anak sebagai korban atau saksi dengan membatasi untuk sementara waktu keterbukaannya terhadap publik serta pemberitaan media sepanjang dilakukannya persidangan.

Pada Undang – Undang No. 31 Tahun 2014 mengenai perubahan atas Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UUPSK) memaparkan jika bantuan adalah layanan yang diterima oleh korban dan atau saksi oleh LPSK yang diberikan dalam bentuk bantuan medis serta bantuan dalam bentuk rehabilitasi pada bidang psikologi dan social kepada anak sebagai korban maupun saksi dalam tindak pidana penculikan. Penyerahan bantuan tersebut diajukan atau diberikan sebagai kesadaran akan harus dipenuhi dan dilindunginya hak yang melekat pada korban serta layanan terhadap korban untuk memiliki akses yang paling mudah dalam memberikan kesaksian, karena pada proses penetapan serta pengambilan keputusan hanya dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang dilakukan tanpa melibatkan instansi lainnya. Bantuan tersebut diajukan oleh pihak korban, pihak keluarga ataupun kuasa hukum yang mewakilinya dengan memberikan surat kuasa khusus kepada LPSK.

a. Rehabilitasi Pada Anak sebagai Korban Penculikan

Rehabilitasi pada anak sebagai korban penculikan secara khusus dapat diatur dalam Pasal 68 Undnag – Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang perlindungan anak serta UUPSK yang dapat ditemukan dalam Pasal 6 ayat (1) Huruf b, dimana disebutkan jika rehabilitasi terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Rehabilitasi Psikososial yang memiliki arti sebagai semua bentuk layanan serta bantuan dalam psikologis dan aspek social yang diberikan dengan tujuan untuk mengurangi, memberi perlindungan, berupaya memulihkan atau mengembalikan kondisi korban, baik kondisi psikologis, social, fisik dan spiritual anak sebagai korban penculikan agar semua fungsi social dalam dirinya menjadi kembali normal. Sedangkan rehabilitasi psikologis memiliki maksud upaya bantuan yang diberikan oleh bantuan psikolog terhadap anak sebagai korban penculikan karena menderita trauma ataupun masalah terkait kejiwaannya, adanya rehabilitasi psikolog ini tak kurang untuk pemerintah berupaya membantu kondisi anak memulihkan kembali kondisi kejiwaannya sebagai korban penculikan anak.

b. Perlindungan Prosedural Dalam Peradilan

Pada Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan penjelasan mendapatkan perlindungan sebagai anak korban dan saksi merupakan bagian dari hak anak saat dijalankannya proses peradilan pidana yang meliputi :

- a) Anak berhak didampingi oleh orang tua atau orang yang dipercayai anak di dalam setiap tingkatan pemeriksaan
- b) Anak berhak untuk diperiksa oleh petugas yang berwenang dengan tanpa menggunakan atribut kedinasan.
- c) Anak berhak untuk diperiksa di dalam sidang yang tertutup untuk setiap anak korban maupun anak saksi



- d) Anak korban serta anak saksi juga berhak untuk menghindari pertemuan dengan pelaku (berlaku di beberapa negara).

Kesimpulan

Kasus penculikan anak dapat dianggap sebagai tindak pidana yang kejam karena tidak hanya merampas hak hidup yang merdeka namun hal tersebut dapat menyebabkan si anak harus terpaksa berpisah serta harus kehilangan kasih sayang dari orang tua kandung dan dicabutnya anak tersebut dari akar budaya dari tempat tinggal asalnya. Penegakan hukum dalam memproses pelaku tindak pidana penculikan dilakukan bertujuan untuk melindungi anak dari korban penculikan, dalam proses tersebut penegak hukum melakukan beberapa langkah untuk mengupayakan hak perlindungan anak korban penculikan seperti pengakuan hukum pada pelaku tindak pidana penculikan anak pada Pasal 328 KUHPidana bahwasanya siapa yang membawa lari orang dari tempat kediaman dia bertempat tinggal dalam waktu sementara, tetapi dngan maksud untuk melawan hak untuk membawa orang tersebut dibawah kekuasaan diri sendiri ataupun dibawah kuasa orang lain maka akan dijadikan orang tersebut terlantar diberi sanksi karena sudah melarikan atau menculik orang, dengan itu hukuman penjara seumur hidup atau paling lama dua belas tahun.

Dalam hal ini perlindungan anak dilakukan dengan usaha memberikan sebuah bimbingan serta memberikan adanya hak pendidikan dalam upaya rehabilitasi serta sosialisasi yang nantinya menjadi landasan dalam sistem peradilan anak dimana upaya tersebut bertujuan untuk memulihkan kondisi psikologis, social, fisik dan spiritual anak sebagai korban penculikan agar semua fungsi social dalam dirinya menjadi kembali normal.

Ucapan Terima Kasih

Kami selaku penulis turut mengucapkan terima kasih kepada penulis sumber data karena sudah memberikan informasi terkait topik pada tulisan ini dan pada Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H serta pihak Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang sudah memberikan kesempatan untuk menyusun tulisan ini.

Daftar Pustaka

- [1] N. L. G. Y. Arthani, "Strategi pencegahan kejahatan penculikan anak pada saat aktivitas pulang sekolah," *Satya Dharma J. Ilmu Huk.*, vol. 4, no. 1, hal. 16, 2021.
- [2] monica Margaret dan R. Ihsan, "Strategi Pencegahan Kejahatan Penculikan Anak Di TkKhairunissa, Kreo, Tangerang,Banten," *Ikraith-Abdimas*, vol. 5, no. 2, hal. 59-66, 2022.
- [3] I. K. O. Raharja, A. A. S. L. Dewi, dan L. P. Suryani, "Penculikan Anak oleh Orang Tua (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Gianyar)," *J. Konstr. Huk.*, vol. 1, no. 2, hal. 388-392, 2020, doi: 10.22225/jkh.2.1.2543.388-392.
- [4] A. P. D. Agung, I. M. Sepud, dan A. A. S. L. Dewi, "Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penculikan Anak," *J. Prefer. Huk.*, vol. 1, no. 2, hal. 195-195, 2020, doi: 10.22225/jph.1.2.2388.195-195.
- [5] Ni Luh Ayu Manik, "Penanganan Korban Tindak Pidana Penculikan Terhadap Anak Di Wilayah Polda Bali*," *Penanganan Korban Tindak Pidana Penculikan Terhadap Anak Di Wil. Polda Bali**, vol. 53, no. 9, hal. 1689-1699, 2012.